



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 .
FAX. 8754526
CIBINONG – 16914

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Dari : Kepala Bagian Perundang-undangan
Nomor : 2/Nota/Per-UU/I/2020
Tanggal : 31 Januari 2020
Perihal : Kajian atas usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor

I. DASAR

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

II. LATAR BELAKANG

1. bahwa memperhatikan Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 488/1820-PAD tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Bogor sebagai bentuk tindak lanjut dari rapat koordinasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang *Masterplan* Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Desember 2019;
2. bahwa dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aspek formal dan aspek materiel sehingga ketentuan yang dimohonkan dalam rancangan Peraturan Bupati tersebut harus dilakukan harmonisasi terlebih dahulu;
3. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian atas usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor.

III. ANALISIS YURIDIS....

III. ANALISIS YURIDIS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12) mengamanatkan bahwa **pada prinsipnya suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek formil dan aspek materiel.**¹ Hal tersebut sejalan dengan Van Der Tak sebagaimana dikutip oleh Evi Noviati yang menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum tertulis yang **dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku** yang bersifat abstrak dan mengikat umum”².

Melalui aspek formil ditegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan **secara prosedur hanya dapat dilakukan melalui instansi yang berwenang.** Aspek kewenangan inilah yang pada akhirnya menentukan keberlakuan dan menjadi legitimasi formal atas suatu peraturan perundang-undangan. Terkait daya ikat (keberlakuan) suatu peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa **adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi** juga merupakan faktor yang menentukan keberlakuan suatu peraturan.

Sementara itu aspek materiel lebih mengatur tentang bagaimana mewujudkan suatu keutuhan, kesatu paduan dan koherensi materi atas suatu produk hukum yang dihasilkan.³ Pada tahapan ini dilakukan kegiatan harmonisasi terhadap materi yang terkandung berdasarkan jenis, fungsi dan hierarki sehingga inkostensi dan kontradiksi internal dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dihindari.

Adapun analisis terhadap aspek yuridis formil dan materiel terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

A. Analisis Terhadap...

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 13

² Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (2018) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.6) hal.53

³ Bernard Arief Shidarta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filopsofikal dan Dogmatikal*, (Jakarta : Yayasan Obor Pustaka, 2011), Hal.144.

A. Analisis Terhadap Aspek Formil.

Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam konteks negara kesatuan membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.⁴ Atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pemerintahan daerah berwenang melakukan tindakan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 memerintahkan kepada *wetgevende orgaan* untuk membentuk sebuah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA). Dalam UU PEMDA inilah diatur mengenai urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.⁵

Aspek Penataan Perkotaan serta komunikasi dan informatika merupakan bagian dari sub-urusan yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 358 diketahui bahwasannya daerah kabupaten/kota berwenang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kawasan perkotaan. Selain itu dalam Lampiran UU PEMDA disebutkan bahwa daerah berwenang dalam melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam lingkup Kabupaten serta mengelola aplikasi atas domain dan mengelola *e-government* pada tingkat Kabupaten⁷. Dengan demikian maka secara substansi **Kabupaten memiliki kewenangan terkait pengelolaan kota serta pengelolaan *e-government* di lingkungannya.**

Pada...

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid 2 (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal.20

⁵ Lihat ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU PEMDA

⁶ Lihat ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU PEMDA

⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (2) UU PEMDA disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada awalnya, konsep *smart city* dibentuk untuk mendukung program yang dijabarkan dalam *Kyoto Protocol*.⁸ Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa negara Eropa seperti Copenhagen, Amsterdam dan Barcelona, sementara di sektor Privat IBM, ABB dan Alcatel diyakini sebagai institusi yang turut mengembangkan konsep tersebut⁹.

Secara teoritis Renata Demeri mendefinisikan *smart city* sebagai :

“a smart city is a well defined geographical area, in which high technologies such as ICT, logistic, energy production, and so on, cooperate to create benefit for citizen in terms of well being, inclusion and participation, environmental quality, intelligent development; it governed by a well defined pool of subjects, able to state the rules and policy for the city government and development”.¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat dikatakan sebagai *smart city*, maka suatu kota harus memiliki 4 (empat) komponen utama yakni :

1. Adanya ketersediaan wilayah, masyarakat, teknologi dan pemerintah;
2. Adanya pengklasifikasian wilayah yang berdimensi kota tunggal, wilayah, akses terhadap kota dan dimensi umum lainnya;
3. Adanya tujuan yang jelas terkait aspek keberlangsungan wilayah yang berkelanjutan, pengembangan SDM dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat; serta
4. Aspek “*smart*” tergambar dalam komponen kepiantarann dukungan, proses yang berkelanjutan, demokratis dan dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyediaan perangkat aturan yang memadai.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Abdurrozaq Hasibuan dan Oris Krianto Sulaiman yang menyatakan bahwa dimensi konsep *smart city* merujuk pada 3 (tiga) dimensi yaitu :

1. Dimensi...

⁸ Y Arafah , H. Winarso, *Redefining Smart City Concept With Resilience Approach*, 3rd International Conference of Pelaning Era of Uncerativity, 2017.pg 2

⁹Lihathttps://www.kompasiana.com/hendra_budiman/552b1588f17e610d6cd623d4/landasan-hukum-inovasi-kota-cerdas, diakses pada 14 Januari 2020 Jam 8.28

¹⁰ Renata Dameri, *Searching for Smart City Definition : a Comprehensive Proposal* (Genova : Universita Degii, 2013) Pg. 2549

1. Dimensi teknologi, diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi dan jaringan komputer yang memadai;
2. Dimensi sumber daya manusia, diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, dimana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreatifitas yang disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan;
3. Dimensi institusional, diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tapi juga berperan, dimana terbentuk hubungan antar lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi.¹¹

Terkait dukungan pemerintah dalam menyediakan peraturan yang memadai, Castells menyatakan” *the cities do not grow in vacuum. It means that they belong to a nation and the local government policies should be accorded with national policies for a harmonized smart cities dissemination and growth.*”¹² Hal tersebut menegaskan konsep pemikiran Renata Dimeri dimana dalam konsep *smart city*, proses pengembangan kota dan masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dan **dukungan peraturan perundang-undangan** yang ada harus harmonis dan bersifat komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa referensi tersebut menunjukkan **adanya kebutuhan untuk menyusun regulasi terkait *smart city***, dengan demikian maka **aspek yang menjadi prasyarat penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (selanjutnya disebut Perbup 61) sudah terpenuhi.**¹³

Di Indonesia...

¹¹ Abdurrozzaq Hasibuan dan Oris Krianto Sulaiman, *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara* (Buletin Utama Teknik Vol.14 No.2, 2019) Hal 130.

¹² Castells, M, *The Rise of the network society* (oxford : Blackwell, 1996)

¹³ Lihat Ketentuan Pasal 52 Perbup 61

Di Indonesia, konsep *smart city* merupakan pengembangan dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* (selanjutnya disebut Perpres 3) yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁴ serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.¹⁵

Di tingkat Daerah, ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika adalah instansi yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian. Dengan demikian maka **kewenangan untuk merumuskan, mengatur dan menetapkan kebijakan yang didepositifkan dalam Peraturan Bupati adalah Dinas Komunikasi dan Informatika**. Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Perbup 61 maka Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan penyusunan Peraturan Bupati tersebut kepada Bagian Perundang-undangan.

B. Analisis Terhadap Aspek Materiel.

Sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, di Indonesia hukum dimaknai sebagai perintah penguasa yang dituangkan dalam norma-norma *positive* dalam kerangka sistem perundang-undangan.¹⁶ Perihal bagaimana hukum (dibaca peraturan) itu lahir, hukum itu harus lahir dari pemegang kekuasaan publik. Lembaga kekuasaan inilah yang diyakini membawa aspirasi dan kesadaran hukum masyarakat (sebagai kelompok masyarakat yang telah menyerahkan kedaulatan personalnya kepada negara) untuk kemudian di distribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁶ Shidarta, *Positivisme Hukum* (Jakarta : Universitas Tarumanegara, 2007), hal.18

kepastian hukum sebagai muara dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri.

Ketentuan Pasal 2 Rancangan Bupati menyatakan bahwa tujuan yang hendak Aspek kepastian hukum yang hendak dicapai dalam rancangan Peraturan Bupati tersebut adalah **terciptanya kepastian hukum terkait landasan materi, panduan perencanaan pengembangan daerah, mendorong proses pengembangan smart city serta menetapkan prioritas pengembangan smart city.** Mengacu pada tujuan pembentukan Peraturan Bupati tersebut, maka selayaknya materi yang terkandung dalam rancangan Peraturan Bupati tersebut menggambarkan dan mengatur tentang bagaimana komponen-komponen tersebut dapat direalisasikan, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat panduan yang dipedomani oleh seluruh *stake holder*.

Terkait struktur dan materi yang diatur dalam batang tubuh disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa judul rancangan Peraturan Bupati adalah “Pengembangan *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor” berdasarkan judul tersebut, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia maka frasa pengembangan diterjemahkan sebagai “perbuatan mengembangkan”¹⁷ dengan demikian maka frasa mengembangkan menunjukkan bahwa sebelum disusunnya Peraturan Bupati tentang Pengembangan *Masterplan Smart City*, telah ada *Masterplan* baik di tingkat nasional dan/atau Kabupaten. Dengan demikian maka rancangan Peraturan Bupati yang disampaikan tersebut harus mempertimbangan dan mengharmonisasikan materi yang tertuang dengan ketentuan yang terdapat dalam *Masterplan* yang telah ada.
2. bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 rancangan Peraturan Bupati disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. terkait...

¹⁷ Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan>, diakses pada 14 Januari 2020 jam 15.39

- a. terkait maksud disusunnya Peraturan Bupati disampaikan bahwa materi yang selayaknya diatur dalam Peraturan Bupati tersebut adalah berupa panduan, tahapan, mekanisme serta batasan pengembangan *Masterplan Smart City* yang telah ada; dan
 - b. terkait tujuan disusunnya Peraturan Bupati tersebut maka selayaknya batang tubuh yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tersebut menjabarkan aspek-aspek yang menjadi tujuan disusunnya Peraturan Bupati tersebut.
3. terhadap ketentuan Pasal 3 Rancangan Peraturan Bupati disampaikan bahwa ketentuan Pasal 2 telah konsisten dengan Pasal 3 Rancangan Peraturan Bupati yang dimohonkan, kendati demikian dari 5 (lima) aspek yang disebutkan tersebut, ketentuan batang tubuh yang ada didalamnya hanya membahas tentang Elemen *Smart City* dan Rencana Aksi atau inisiasi menuju *Smart City* Daerah saja. Dengan demikian maka struktur yang terdapat dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati yang disampaikan tidak konsisten;
 4. bahwa ketentuan Pasal 4 Rancangan Peraturan Bupati menyatakan aturan tentang *masterplan smart city* tercantum dalam Lampiran, kendati demikian lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut tidak dilampirkan dalam surat permohonan, sehingga belum bisa dilakukan pengkajian lebih lanjut;
 5. bahwa beberapa ketentuan dalam rancangan Peraturan Bupati masih bersifat naratif,¹⁸ sementara suatu peraturan dibentuk untuk tujuan regulatif. Dengan demikian maka terhadap ketentuan tersebut perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait bentuk regulasi serta muatan lokal yang akan dicantumkan guna mendukung penyelenggaraan *smart city* di Kabupaten Bogor;

6. bahwa...

¹⁸ Ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9. Pasal 10 dan Pasal 11 Rancangan Peraturan Bupati.

6. bahwa ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Rancangan Peraturan Bupati mengatur tentang Rencana Aksi *Smart City* memiliki target yang harus dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, kendati demikian dalam ketentuan tersebut tidak menggambarkan tahapan serta mekanisme yang harus ditempuh sebagai upaya mencapai target dimaksud.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berwenang dan dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Bupati sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan *Smart City* di Kabupaten Bogor.
2. bahwa secara struktur dan materi muatan yang terkandung dalam rancangan Peraturan Bupati tersebut belum tergambar dengan jelas, struktur yang terdapat dalam rancangan Peraturan Bupati belum konsisten serta terdapatnya beberapa pasal yang masih bersifat naratif.

V. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan disampaikan saran kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mematangkan konsep, struktur serta materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengembangan *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

**KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-PERUNDANGAN,**

R. IRWAN PURNAWAN, S.H., M.H., M.Kn

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196904021998031007